



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361  
Laman: [www.unsika.ac.id](http://www.unsika.ac.id). email : [info@unsika.ac.id](mailto:info@unsika.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

NOMOR : 624/UN64/KPT/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)  
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa, sehingga diperlukan upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran;
  - b. bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi civitas akademik dan tenaga kependidikan dari risiko Covid-19, perlu melakukan percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang.
  - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi dengan instansi terkait;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Universitas Singaperbangsa Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43336/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)* UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.

KESATU : Mengangkat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Universitas Singaperbangsa Karawang, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Satgas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Universitas Singaperbangsa Karawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan *tracing* dan pendataan penyebaran *Covid-19* pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;
2. Menyusun langkah-langkah percepatan penanganan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satgas *Covid-19* Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penanganan penyebaran *Covid-19*;
4. Melakukan edukasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran sivitas akademik dan tenaga kependidikan atas risiko penyebaran *Covid-19*
5. memotivasi sivitas akademik dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat di lingkungannya untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.
6. Menyusun laporan secara berkala kepada Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
Pada Tanggal 24 Desember 2020

REKTOR,



SRI MULYANI  
NIP. 196708251993032001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
SINGAPERBANGSA KARAWANG  
NOMOR 624/UN64/KPT/2020  
TANGGAL 24 DESEMBER 2020  
TENTANG SATGAS PENANGANAN DAN  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19  
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

SATGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19  
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Pengarah : Sri Mulyani  
Ketua : Hartelina  
Wakil Ketua I : Sri Rahayu  
Wakil Ketua II : Jaja Muhammad Zakaria  
Sekretaris : Salhefni

Keanggotaan Satgas Covid

1. Tim Kerjasama :  
Koordinator : Mayasari  
Fikri Asih Wigati  
Fardiah Oktariani Lubis  
Ulinnuha Latifa  
Ahsanal Kasasiah  
Rina Syafrida

2. Tim Tracing :  
Koordinator : Indah Laily Hilmi  
Ega Trisna Rahayu  
Gina Lova Sari  
M. Januar Ibnu Adham  
M. Alam Mauludina  
Rino Dwi Putra  
Sofi Defiyanti

3. Tim Isolasi :  
Koordinator : Dede Jajang Suyaman  
Imam Budi Santoso  
Endang Mahpudin  
Salman  
Darso Sugiono  
Fajar Hariyanto  
Endah Purwanti

Ditetapkan di Karawang  
Pada Tanggal 25 Desember 2020

REKTOR,



SRI MULYANI

NIP. 196708251993032001